

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 1957
TENTANG
PENGUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 32 TAHUN 1957 (LEMBARAN
NEGARA NO. 85 TAHUN 1957) TENTANG DASAR-DASAR PEMILIHAN
DAN PENGGANTIAN ANGGOTA-ANGGOTA DEWAN PEMERINTAH DAERAH

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : bahwa perlu mengubah ketentuan dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1957 tentang Dasar-dasar Pemilihan dan Penggantian Anggota-anggota Dewan Pemerintah Daerah untuk disesuaikan dengan ketentuan tentang quorum tercantum dalam pasal 17 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1957,
- Mengingat : a. Pasal 19 ayat (4) Undang-undang No. 1 tahun 1957,
b. Pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia,
- Mendengar : keputusan Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-39 pada tanggal 30 Agustus 1957,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO 32 TAHUN 1957 TENTANG DASAR-DASAR PEMILIHAN DAN PENGGANTIAN ANGGOTA-ANGGOTA DEWAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1957 tentang Dasar-dasar Pemilihan dan Penggantian Anggota-anggota Dewan Pemerintah Daerah diubah hingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut,
Untuk mengadakan pemilihan Dewan Pemerintah Daerah berlaku sepenuhnya ketentuan dalam pasal 17 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1957.

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

(SOEKARNO)

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

(SANOESI HARJADINATA)

Diundangkan
tanggal 7 September 1957
MENTERI KEHAKIMAN,

ttd.

(G.A. MAENGGOM)

LEMBARAN NEGARA TAHUN NOMOR 90